



P U T U S A N

Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap	: PAUL STANLY HUIK
Pangkat, NRP	: Prada, 31130304500495
Jabatan	: Ta Kipan E
Kesatuan	: Yonif 753/AVT
Tempat, tanggal lahir	: Nabire, 17 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 753/AVT Kab. Nabire

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 753/AVT selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/30/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/758/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/892/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/004/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2091/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2193/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016.

Hal 1 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/062/I/2017 tanggal 25 Januari 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 24 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/165/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Terdakwa II:

Nama lengkap : HERMANTO
Pangkat, NRP : Praka, 31060808500185
Jabatan : Ta Ban Mori Ton Ban Ki E
Kesatuan : Yonif 753/AVT
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 753/AVT Kab. Nabire

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 753/AVT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/921/XI/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2032/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016.

Hal 2 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/2125/XII/2016 tanggal 03 Desember 2016.

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/04/I/2017 tanggal 02 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/97/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 173/PVB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/190/III/2017 tanggal 03 Maret 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 02 April 2017 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Kep/262/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/272/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
 5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/6-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/166/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal 3 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Memohon agar masing-masing Terdakwa dijatuhi dengan:

1) Terdakwa-I:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Pidana denda : Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta) rupiah Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

2) Terdakwa-II:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Pidana denda : Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta) rupiah Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor No. R/248/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengantar Berita Acara Pemeriksaan Lab dan Barang Bukti.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/181/NNF/2017

c) 2 (dua) lembar foto bungkus daun ganja.

d) 1 (satu) buah foto bungkus Narkotika jenis ganja berat 0.2239 (nol koma dua dua tiga sembilan) gram nomor barang bukti 402/2017/NNF.

e) 1 (satu) lembar Surat Pegadaian Nabire tentang penimbangan barang bukti nomor 128/11798/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

Hal 4 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan
Barang Bukti dari Pegadaian Nabire.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara
para Terdakwa.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus Daun Ganja kering berat \pm 0,2239 gram.

Mohon agar ditentukan statusnya.

- d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017.

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa I tersebut di atas yaitu Paul Stanly Huik, Prada NRP 31130304500492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I".

- b. Menyatakan Terdakwa II tersebut di atas yaitu Hermanto, Praka NRP 31060808500185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I".

- c. Memidana para Terdakwa oleh karena itu:

Terdakwa-I:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa I berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00.-
(satu milyar rupiah) Dengan
ketentuan apabila Terdakwa I tidak
membayar pidana denda maka
Terdakwa I diwajibkan menjalani
Penjara pengganti selama 6
(enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-
AD

Hal 5 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa II berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00.-
(satu milyar rupiah) Dengan
ketentuan apabila Terdakwa II
tidak membayar pidana denda
maka Terdakwa II diwajibkan
menjalani Penjara pengganti
selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-
AD

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Kalabfor No. R/248/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang pengantar Berita Acara Pemeriksaan Lab dan Barang Bukti.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/181/NNF/2017
- c) 2 (dua) lembar foto bungkus daun ganja.
- d) 1 (satu) buah foto bungkus Narkotika jenis ganja berat 0.2239 (nol koma dua dua tiga sembilan) gram nomor barang bukti 402/2017/NNF.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pegadaian Nabire tentang penimbangan barang bukti nomor : 128/11798/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nabire.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) bungkus Daun Ganja kering berat \pm 0,2239 gram.

Dirampas untuk negara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.

Hal 6 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor APB/272-K/PM.III-19/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017.
4. Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan tanggal 21 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum para Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in cas-u* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap paraTerdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para Terdakwa, dengan penjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Penyidik POM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Daun Ganja kering seberat $\pm 0,2239$ gram tersebut diperoleh dan Terdakwa II tidak pernah dilakukan pengeledahan maupun Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam perkara ini sehingga Terdakwa II tidak pernah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II berupa 1 (satu) bungkus Daun Ganja kering seberat $\pm 0,2239$ gram sehingga selama pemeriksaan pada persidangan tingkat Pertama tidak pernah menghadirkan alat bukti dengan alasan telah digunakan untuk uji laboratorium oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak berdasar pada fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan.
2. Dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan keterangan bahwa semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Polisi Militer semuanya adalah atas dasar paksaan dan dalam keadaan tertekan.
3. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku kepada Majelis Hakim tentang tekanan-tekanan yang didapat sewaktu pemeriksaan di hadapan penyidik Polisi Militer dan dipaksa untuk mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat $\pm 0,2239$ gram, sedangkan dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya.

Hal 7 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat dan mengetahui 1 (satu) bungkus Daun Ganja kering seberat $\pm 0,2239$ gram yang dibawa oleh Saksi I kepada Penyidik POM yang mengakibatkan Terdakwa II menjalani proses hukum dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang bukan sebagai alat bukti yang sah karena dalam Berita Acara Penyumpahan Penyidik POM tertulis yang menyatakan sumpah adalah seseorang berjenis kelamin Laki-laki, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menjadi dasar Tuntutan Oditur Militer adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kami menganggap bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo* adalah keterangan Saksi yang tidak disumpah karena secara Formil berita acara penyumpahan dari penyidik POM tidak sah dan patut untuk dikesampingkan atau bisa dimungkinkan yang disumpah oleh Penyidik POM adalah bukan Saksi-1 maupun Saksi-2 oleh karena itu kami penasihat hukum para Terdakwa menganggap bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah keterangan Saksi yang diberikan tanpa Sumpah.(bukti terlampir) sehingga berakibat hukum seluruh keterangan Saksi 1 dan Saksi-2 dalam perkara *a quo* patut untuk dikesampingkan.
6. Bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II bukan sebagai alat bukti yang sah karena dalam Berita Acara Penyumpahan Penyidik POM tertulis yang menyatakan sumpah adalah seseorang berjenis kelamin Laki-laki, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menjadi dasar Tuntutan Oditur Militer adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kami menganggap bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer adalah keterangan Saksi yang tidak disumpah karena secara Formil berita acara penyumpahan dari penyidik POM tidak sah dan patut untuk dikesampingkan atau bisa dimungkinkan yang disumpah oleh Penyidik POM adalah bukan Saksi-1 maupun Saksi-2 oleh karena itu kami penasihat hukum para Terdakwa menganggap bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah keterangan Saksi yang diberikan tanpa Sumpah.(bukti terlampir) sehingga berakibat hukum seluruh keterangan Saksi 1 dan Saksi-2 dalam perkara *a quo* patut untuk dikesampingkan.
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang menyebutkan masalah kesalahan pengetikan dalam BAP Penyumpahan merupakan hal yang biasa dan bukan hal prinsip karena tidak masuk dalam pokok perkara merupakan pendapat yang sangat bertentangan dengan semangat Keadilan yang selalu menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Republik Indonesia, selain itu apakah kesalahan dari Penyidik tersebut maka Terdakwa I maupun Terdakwa II harus menanggung kesalahan yang dibuat oleh penyidik karena perlu kita ketahui bersama dalam suatu penyelesaian seluruh perkara hukum terutama perkara pidana Syarat Formal dan Syarat Materiil merupakan syarat mutlak yang harus dibuktikan oleh Penyidik maupun Oditur Militer sehingga apabila tidak dapat terbuktinya syarat formal maupun

Hal 8 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
syarat materi tersebut mengakibatkan Cacat Hukum dan harus Batal demi Hukum.

8. Bahwa dengan gugurnya alat bukti keterangan Saksi dan Alat Bukti keterangan dalam perkara *a quo* maka berakibat hukum terhadap kurangnya alat bukti dalam perkara ini sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II patut untuk dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
9. Bahwa dengan pertimbangan Pasal 171 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
10. Bahwa apabila suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang dan diberkas dalam satu perkara maka seharusnya Oditur Militer dapat menentukan siapa pelaku utama dan siapa pelaku turut serta selain itu Oditur Militer maupun Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya hanya menguraikan kronologi peristiwa pidana dengan mengabaikan peran dan kapasitas Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam perkara *a quo* sehingga yang menjadi Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer menjadi Kabur (*obscuur libel*) karena tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam perkara *a quo*. (vide : Pasal 55 KUHP)
11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut tidak benar dan mengada-ada karena seperti telah kami uraikan dalam penjelasan di atas bahwa *miscarriage of justice* merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, masalah *miscarriage of justice* sama pentingnya dengan persoalan Hak Asasi Manusia. Mengapa? Michael Kirby, dalam suatu kuliah di London padatanggal 4 Juni 1991 mengungkapkan "*Between the idea of British justice and the reality, between the motion of our famous legal procedures and the act of criminal conviction, a shadows has fallen which is called miscarriage of justice. It casts its dark reflection to our four corners to the world where English is spoken and the procedures of justice in this city have been copied by quarter humanity.*" Penggambaran ini sangat tepat dalam melukiskan tentang *miscarriage of justice* sebagai bayangan gelap pemisah yang menciptakan kesenjangan antara keadilan dengan realitas, antara prosedur hukum dalam suatu peradilan pidana dengan tindakan penegakan hukum pidana.
12. Kata "*miscarriage*" secara literal berarti kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan dan penambahan kata "*justice*" berarti kegagalan mencapai tujuan dalam menegakkan keadilan itu sendiri. Dalam suatu sistem peradilan hukum pidana penegakan hukum haruslah adil, yakni hukum harus mempunyai suatu isi yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya *Richtiges Recht*, melainkan juga harus *Gerechtes Recht* sama seperti semboyan skolastik "*ius quia iustum*" atau hukum karena adil.

Hal 9 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dari uraian fakta dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 telah tergambar dengan jelas bahwa adanya suatu ketidakadilan bahkan boleh dikatakan kegagalan dalam sistem peradilan kita dengan memberikan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer terhadap Terdakwa, yang seharusnya dapat diberi kesempatan untuk dapat dibina kembali sebagai Prajurit TNI AD. Bentuk dari *miscarriage of justice* yang terjadi dalam perkara Terdakwa adalah karena tidak adanya perhatian terhadap masalah ini.
14. Dari persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara pada tingkat pertama kami melihat bahwa kekhawatiran kami mengenai *miscarriage of justice* sesungguhnya telah terjadi, sehingga apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa *a quo* harus mengambil langkah revolusioner dengan mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa *a quo* ini tetap menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka kekhawatiran kita bersama kembali terulang yakni adanya *miscarriage of justice* terhadap perkara para Terdakwa.
15. Dengan demikian adalah hal yang lumrah jika peradilan ini mencoba membuka mata untuk bisa melihat posisi kasus dan kebenaran yang sebenarnya bukan didasarkan pada penilaian subjektif yang tidak memiliki dasar pijakan yang kuat sehingga dengan demikian demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa dengan tidak mengesampingkan masa depan Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya *tanpa adanya Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer*.
16. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa I melakukan tindak pidana : "*Tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa II melakukan tindak pidana : "*Tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi unsurnya maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* harus Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* dalam amar putusannya menerima yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding.

Hal 10 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Sebelum mengambil keputusan atas diri para Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

1. Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh para Terdakwa saat ini.
2. Bahwa para Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang prajurit yang rajin bekerja.
3. Bahwa selama persidangan para Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
4. Bahwa para Terdakwa selama persidangan para Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dengan selalu hadir dalam pelaksanaan persidangan.
5. Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus senantiasa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada keluarganya, oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan TNI AD.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan sehingga kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk MEMBEBAHKAN PARA TERDAKWADARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN dan jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI PARA TERDAKWA serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa dalam Memori Bandingnya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan serta meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa I a.n. Prada Paul Stanly Huik NRP 31130304500492, Jabatan Ta Kipan E Yonif 753/AVT dan Terdakwa II a.n. Praka Hermanto NRP 31060808500185, Jabatan Ta Ban Mori Ton Ban Ki E Yonif 753/AVT dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya:

Hal 11 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;
dan

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara *a quo*;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana mestinya serta Terdakwa I dan Terdakwa II Tetap Dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan pertama.** Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para Terdakwa.
 - Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sungguh-sungguh mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya agar tidak merugikan pencari keadilan dan tidak menyesatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil dengan kesalahan para Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dari beberapa aspek antara

Hal 12 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer agar tidak merugikan pencari keadilan dalam hal ini para Terdakwa.

2. **Keberatan Kedua.** Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, dengan putusan Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

- Dalam hal keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa agar Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa-I "*Tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I*", dan Terdakwa-II "*Tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terpenuhinya baik Syarat Formal dan Syarat Materiil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sehingga tidak Cacat Hukum dan tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa yang menjadikan para Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, akan tetapi para Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan karenanya para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus di hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan.

3. **Keberatan ketiga.** Penasihat hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017.

- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 13 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Terdakwa I:

“Tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I”.

Terdakwa II:

“Tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II pada bulan Desember 2015 di Kompi E dalam hubungan junior dan senior, dimana Terdakwa II sebagai kakak asuh dari Terdakwa I, serta diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa I kenal dengan Saksi-1 (Sdri Troncillen Ginetta Giovanni Korowa) pada tahun 2013 di Jalan SMK 1 Kab Nabire dan berlanjut dalam hubungan pacaran, sampai dengan sekitar bulan Juni 2016.
3. Bahwa benar setelah latihan Raider Terdakwa I pindah ke Kompi E di Serui, selanjutnya Saksi-1 ikut Terdakwa I ke Serui, karena memang sebelumnya Saksi-1 selalu ikut dengan Terdakwa I, selain itu selama berpacaran, Terdakwa I telah hidup bersama satu rumah di kos kosan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa I sering terlambat kembali ke Kompi setelah kembali dari ijin bermalam (IB).
4. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 selalu ikut dan telah hidup bersama dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengetahui apa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di asrama Kompi E menawarkan 1 (satu) liting daun ganja, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap daun ganja tersebut, selanjutnya

Hal 14 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I sempat menanyakan kepada Terdakwa I "kamu dapat barang ini dari mana?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I bahwa Terdakwa I mendapat barang tersebut dari temannya, dan kalau Terdakwa II ada modal, Terdakwa I bisa datangkan, karena Terdakwa I ada teman di Serui, namun pada saat itu Terdakwa II tidak menanggapi.

6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2016 Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr Parjo pada saat IB ke Serui di Bengkel Motor Jalan Gajah Mada Kab Serui untuk janji di Pantai Maria Dei, yang kemudian pada esok harinya yaitu Hari Minggu masih pada bulan Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wit, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr Parjo bertemu di pantai Maria Dei Kab. Serui, dimana Pantai Maria Dei tersebut adalah tempat yang memang sering Terdakwa I dan Terdakwa II kunjungi pada saat IB, selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr Parjo untuk pergi membeli Narkotika (daun ganja kering) di Jayapura, dan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa II dapatkan dari sisa penjualan barang-barang milik Terdakwa II di Merauke.
7. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari kemudian Sdr Parjo kembali dari Jayapura dengan membawa daun ganja berjumlah 12 plastik gula yang berukuran 1 Kg yang di isi didalam Pop Mie, kemudian Sdr Parjo menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa I di Pantai Maria Dei, kemudian dari 12 plastik daun ganja tersebut.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa II mengambil ambil 5 (lima) plastik dan selanjutnya sisanya 7 (tujuh) plastik Terdakwa II serahkan kepada Sdr Parjo untuk di jual dengan perjanjian hasil penjualannya di setorkan kepada Terdakwa II, dan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Sdr Parjo, Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara Sdr Parjo mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
9. Bahwa benar selanjutnya sisa yang 5 (lima) plastik daun ganja kering tersebut Terdakwa II membawanya pulang ke rumah dan menyimpannya di dapur.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II, dan meminta kepada Terdakwa II agar daun ganja kering milik Terdakwa II, dapat Terdakwa I bawa ke Nabire untuk dijual, dikarenakan di Nabire harganya bagus.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa II membawa daun ganja tersebut ke kamar, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka bungkus daun ganja tersebut dan membagi-baginya dalam bentuk paketan menjadi 70 (tujuh puluh) paket dengan berat perbungkusnya kurang lebih 0,38 gram harga per bungkus/paket Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa I memasukkan ke dalam tas dan membawanya untuk dijual ke Nabire, dimana Saksi-1 juga pernah melihat bahwa jumlah paketan tersebut kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) paket bungkus kecil dan di simpan di dalam ransel loreng.

Hal 15 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui bahwa barang di duga Narkoba (daun ganja kering) asal mulanya di bawa dari Serui Kab Yapen karena pada saat itu Saksi 1 dengan Terdakwa I berangkat dari Serui ke Nabire dalam rangka menengok orang tuanya yang sedang sakit.
13. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wit di Perumahan Perawat Kompleks RSUD Kab. Nabire, Saksi-1 menemukan 1 (satu) bungkus Daun Ganja Kering, karena memang sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Mei 2016 Saksi 1 melihat Terdakwa I mengisi 1 (satu) paket barang daun ganja kering, ke dalam dompet Saksi-1 kemudian sisanya Terdakwa I hisap sendiri di depan Saksi-1, namun secara tidak sadar barang tersebut jatuh dari Dompet Saksi-1.
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa I datang kembali untuk mencari barang tersebut kemudian menayakan kepada Saksi-1 bahwa Barangnya dimana" kemudian Saksi-1 jawab bahwa "saya tidak tahu barang apa ka?" kemudian dijawab oleh Terdakwa I bahwa "saya Punya Awaku ganja", selanjutnya Saksi-1 jawab bahwa "saya tidak tahu" kemudian Terdakwa I tetap mencari di dalam kamar dan di halaman tetapi tidak ditemukan karena barang tersebut Saksi-1 sudah simpan.
15. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-1 mengetahui kepemilikan daun ganja kering tersebut, sehingga menurut Saksi-1 daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2016, Saksi-1 melaporkannya ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
16. Bahwa benar daun ganja kering yang ditemukan oleh Saksi-1 pada tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wit di Perumahan Perawat Kompleks RSUD Kab. Nabire adalah sisa barang yang Terdakwa II beli dari Jayapura melalui perantara Sdr Parjo di Kab Serui, sehingga daun ganja kering yang ditemukan Saksi-1 tersebut adalah sisa barang milik Terdakwa II yang dibawa oleh Terdakwa I untuk dijual di Nabire.
17. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa I datang menemui anak-anak aibon tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Nabire yang kemudian Terdakwa I menjual daun ganja tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus, dan saat itu laku sebanyak 5 (lima) bungkus totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar selain menjual kepada anak-anak Aibon, Terdakwa I juga menjualnya kepada teman-teman Terdakwa I yang berada di Kota Lama dan Karang Mulia Kabupaten Nabire dan terjual sebanyak 50 bungkus dengan total uang sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan sisanya 20 (dua puluh) bungkus lagi Terdakwa I konsumsi sendiri.
19. Bahwa benar dari hasil penjualan daun ganja kering yang dibawa Terdakwa I ke Nabire tersebut, Terdakwa II belum mendapatkannya, dikarenakan Terdakwa I belum pernah setor

Hal 16 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa II, oleh karena uang hasil penjualan daun ganja kering tersebut, Terdakwa I berikan untuk perempuan dan untuk makan Terdakwa I sendiri.

20. Bahwa benar Saksi-1 melihat Terdakwa I menjual daun ganja kering tersebut baru satu kali, sedangkan baik Saksi-1 maupun Saksi-2 telah beberapa kali melihat Terdakwa I mengisap ganja yang dilinting seperti rokok, sementara Terdakwa II baru satu kali membeli dan menawarkan untuk dijual Narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cab Makassar Nomor Lab 181/NNF/I/2017 tanggal 17 Januari 2017, yang dilakukan oleh Saksi-3 bersama Timnya, dimana hasil pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan biji dan daun kering milik Terdakwa II yang dibawa oleh Terdakwa I untuk dijual di Nabire adalah Narkotika jenis Ganja netto 0,3411 (nol koma tiga empat satu satu) gram, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang selanjutnya sisa barang bukti seberat 0,2239 gram dikembalikan kepada Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam persidangan.
22. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
23. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dikarenakan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pejabat berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri para Terdakwa antara lain:

Hal 17 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I yang tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I berupa ganja kepada anak-anak Aibon dan teman-teman Terdakwa I yang berada di Kota Lama dan Karang Mulia Kabupaten Nabire dan Terdakwa-II yang tanpa hak membeli Narkotika Golongan I berupa ganja dari Sdr Parjo dan menawarkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I kepada Terdakwa I untuk dijual bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan cerminan sikap para Terdakwa yang tidak patuh terhadap perintah pimpinan TNI yang sudah berulang kali menegaskan agar setiap anggota TNI tidak terlibat dalam perkara Narkoba, dan hal tersebut termasuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dipatuhi oleh setiap Prajurit TNI, yang bagi para pelanggarnya harus ditindak tegas.

2. Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya salah dan melanggar hukum serta para Terdakwa mengetahui bahwa program pemerintah sedang gencar-gencarnya proxy war (perang terhadap Narkoba) karena NKRI sedang dalam kondisi darurat Narkoba bahkan situasinya jauh lebih memprihatinkan dan mengerikan bahkan korban narkoba berasal dari beragam kalangan dengan profess, usia dan latar belakang yang berbeda beda dan ancaman bahaya narkoba memang tidak main-main bukan sekedar mengancam keselamatan bangsa bahkan narkoba diyakini sanggup memunculkan fenomena Lost generation, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelkan dan menganggap remeh segala perintah dari Komandan Satuan serta tidak mengindahkan larangan pemerintah maupun perintah Panglima TNI untuk tidak melibatkan diri dengan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Namun demikian mengenai pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa denda tersebut sangatlah besar sekali dibandingkan pangkat para Terdakwa yang hanya golongan Tamtama saja, terlebih para Terdakwa sulit untuk tetap dipertahankan dalam dinas sebagai anggota TNI, sehingga akan sangat berpengaruh sekali terhadap beban ekonomi para Terdakwa dan keluarganya, untuk itu amatlah bijak apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memperingan denda yang dibebankan terhadap para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubahnya.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap para Terdakwa sudah tepat dan adil, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal 18 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terdakwa Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terdakwa Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer. Maka keberadaan mantan Terdakwa Narkotika di Kesatuan langsung atau tidak langsung menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer bahkan berpotensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota lainnya di Kesatuan Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari.

2. Sikap dan sifat yang melekat pada diri para Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017, sekedar mengenai pidana denda dan subsidairnya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Hal 19 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I Paul Stanly Huik, Prada NRP 31130304500492 dan Terdakwa-II Hermanto, Praka NRP 31060808500185.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 sekedar mengenai pidana denda dan subsidairnya, sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Terdakwa I:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - Terdakwa II:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah), subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal 20 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 21 dari 21 halaman Putusan 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018